



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 112),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.
5. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
13. Saat Terutang adalah utang pajak Daerah yang mulai timbul sejak adanya objek pajak.
14. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Nomor Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas diberikan kepada obyek pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah untuk didaftarkan di BPPRD.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
25. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
26. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

27. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
28. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
30. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
32. Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas BPPRD yang diperintahkan untuk mencocokkan data, informasi, laporan, dan atau pengaduan dengan fakta, dan membahas serta mengembangkan data, informasi, laporan, dan atau pengaduan tersebut untuk memperoleh petunjuk adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

BAB II

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 2

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala BPPRD dapat:

- a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;

- b. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- c. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- d. mengurangi atau membatalkan STPD;
- e. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- f. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak;
- g. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- h. mengurangi atau membatalkan SKPD, STPD atau SKPDLB yang tidak benar;
- i. mengurangi atau membatalkan SKPD/STPD;
- j. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- k. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan/atau
- l. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembetulan Pajak Daerah

Pasal 3

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara Petugas BPPRD dan Wajib Pajak, yaitu:

- a. kesalahan tulis/hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian; dan/atau
- b. kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pajak Daerah, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, dan sanksi administrasi.

Pasal 4

Permohonan pembetulan atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/SKPDN/SKPDLB/Surat Keputusan Keberatan dapat diajukan secara perseorangan dan atau dapat dilakukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara perseorangan.

Pasal 5

- (1) Permohonan pembetulan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/SKPDN/SKPDLB/Surat Keputusan Keberatan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Kepala BPPRD; dan
 - d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa;
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah tanggal diterimanya surat permohonan Wajib Pajak.

Pasal 6

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPRD harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 7

Kepala BPPRD secara jabatan dapat menerbitkan Keputusan Pembetulan dalam hal terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, tanpa permohonan Wajib Pajak.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembatalan Pajak Daerah

Pasal 8

Pembatalan atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/SKPDN/SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan apabila SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/SKPDN/SKPDLB tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 9

Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan jika:

- a. hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- b. penetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan/atau
- c. diterbitkan surat Ketetapan pajak yang seharusnya tidak terutang.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah

Pasal 10

Pemberian pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan kepada Wajib Pajak apabila:

- a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya yaitu Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya.
- b. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak itu sendiri diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi 100% (seratus persen), meliputi:
 1. dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi obyek pajak berhenti beroperasi untuk jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 2. dampak bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan volume kegiatan yang menjadi obyek pajak tersisa paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon; dan
 3. dampak bencana ringan, apabila bencana mengakibatkan volume kegiatan yang menjadi obyek pajak tersisa paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon.

Pasal 11

Pengurangan terhadap ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada Wajib Pajak atas pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/STPD.

Pasal 12

Pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

Pasal 13

Permohonan pengurangan ketetapan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 14

- (1) Pengurangan ketetapan harus diajukan dalam jangka waktu:
 - a. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/STPD diterbitkan;
 - b. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (2) Tidak memiliki tunggakan Pajak Tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan ketetapan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Tidak diajukan keberatan atas SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/STPD yang dimohonkan pengurangan ketetapan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

Bagian Keempat

Tata Cara Penghapusan dan Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah

Pasal 15

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa denda atau sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah.

- (2) Pemberian penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak orang yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 16

Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diajukan secara perseorangan atau badan.

Pasal 17

Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. satu pemohon diajukan untuk satu SKPD/STPD/SKPDKB/SKPDKBT;
- b. diajukan kepada Kepala BPPRD;
- c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- d. mengemukakan besarnya persentase penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yang diminta disertai alasan yang jelas;
- e. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak;
- f. melunasi pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
- g. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kadaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
- h. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 18

SKPD/STPD/SKPDKB/SKPDKBT yang telah diajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 19

- (1) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa mengabulkan seluruhnya, sebagian atau menolak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.

Pasal 20

- (1) Standar Operasional Prosedur Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Bentuk Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam

Ditetapkan di Batam
pada tanggal Juni 2019

WALIKOTA BATAM

DTO

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

DTO

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina TK I NIP. 19671224 199403 1

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 30 TAHUN 2019
TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

A. Deskripsi

Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian atas permohonan dari Wajib pajak yang mengajukan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah kepada BPPRD.

B. Pihak Terkait.

1. Kepala BPPRD;
2. Kasubbid Pertimbangan dan Keberatan;
3. Petugas Pelayanan Pajak Daerah;
4. Pelaksana; dan
5. Wajib Pajak.

C. Dokumen yang digunakan

1. Surat Permohonan Wajib Pajak;
2. Dokumen pendukung yaitu:
 - a. untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan bermaterai 6000 atau badan usaha dengan legalitas Perusahaan;
 - b. untuk Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi melengkapi dokumen sejenis lainnya, Fc. KTP, Fc. rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon; dan
 - c. untuk Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaannya (Fc. laporan keuangan tahun sebelumnya, Fc. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya dan Fc. bukti pelunasan Pajak sebelumnya).
3. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

D. Dokumen Yang Dihasilkan

1. Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan;
2. Berita Acara Penelitian Lapangan;
3. Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
4. Surat pemberitahuan tidak dapat diproses;
5. Surat pengantar;
6. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

E. Prosedur Kerja

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak secara tertulis kepada BPPRD melalui Petugas Pelayanan Pajak Daerah;

2. Petugas Pelayanan Pajak Daerah menerima permohonan kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Apabila berkas permohonan sudah dinyatakan lengkap, maka akan dicetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD), BPS untuk Wajib Pajak sedang LPAD akan digabung dengan berkas permohonan, dan meneruskan untuk diserahkan kepada Subbid Pertimbangan dan Keberatan;
3. Kasubbid Pertimbangan dan Keberatan menunjuk pelaksana penelitian berkas kepada koordinator wilayah 1/2/3;
4. Koordinator Pelaksana wilayah 1/2/3 dst meneliti berkas dan verifikasi lapangan, dan selanjutnya membuat berita acara penelitian;
5. Berita Acara Penelitian diteruskan kepada Kasubbid Pertimbangan dan keberatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ditandatangani serta SK diparaf jika sesuai dengan ketentuan;
6. Berkas BAP ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengawasan, Penagihan, dan Keberatan jika disetujui, serta SK diparaf sebagai bentuk persetujuan;
7. SK diparaf oleh Sekban jika disetujui, selanjutnya diteruskan kepada Kepala BPPRD;
8. Kepala BPPRD menandatangani SK sebagai bentuk Persetujuan. Jika disetujui SK serta Dokumen Pendukung dikembalikan ke Bidang P2K untuk discan, kemudian SK diserahkan kepada Bidang P3 atau Bidang terkait sebagai Lampiran;
9. Kasubbid Penilaian dan Penetapan melakukan pengimputan dan pencetakan SKPD sesuai dengan SK Pembetulan/Pembatalan, SKPD diparaf Sub Bidang Penilaian dan Penetapan dan Kepala Bidang P3 untuk selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris BPPRD ataupun Kepala BPPRD untuk di tanda tangani;
10. Jika SKPD telah ditandatangani, dikembalikan pada sub bidang Pendaftaran dan pendataan untuk didistribusikan pada Wajib Pajak;
11. Proses Selesai

Jangka WAKTU PENYELESAIAN ;

- a. Permohonan Pembetulan Paling Lama 4 (empat) hari;
- b. Permohonan Pembatalan Paling Lama 4 (empat) hari;
- c. Permohonan Pengurangan Ketetapan Paling Lama 30 (tiga puluh) hari;
- d. Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi administrasi Paling Lama 30 (tiga puluh) hari.

WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 30 TAHUN 2019
TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI

BENTUK KEPUTUSAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

**KOP BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
BATAM**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA BATAM

NOMOR :.....
TENTANG

PEMBETULAN/PEMBATALAN/PENGURANGAN KETETAPAN/
PENGHAPUSAN/PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF *) ATAS SKPD/STPD
NOMOR TANGGAL PAJAK.....

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Permohonan Pembetulan/Pembatalan/Pengurangan Ketetapan/Penghapusan/Pengurangan Sanksi Administratif *) atas atas SKPD /STPD Nomor.....tanggal..... Pajak, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam tentang;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 7);
2. Peraturan Walikota Batam Nomor ... Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengabulkan seluruhnya/mengabulkan sebagian/menolak *) atas permohonan Pembetulan/Pembatalan/Pengurangan Ketetapan/Penghapusan/ Pengurangan Sanksi Administratif *) atas SKPD/STPD/SKPDKB/SKPDKBT Nomor.....tanggal..... Pajak sebagai berikut :
- a. Nama Wajib Pajak :**)
Alamat Wajib Pajak :
b. SKPD/STPD
Nomor :
Tanggal :
c. Objek Pajak :

Diktum KEDUA menjelaskan ketentuan mengenai masing-masing jenis permohonan, sebagai berikut :

- KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU atas SKPD/STPD/SKPDKB/SKPDKBT dalam hal terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung. Dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Pembatalan atas SKPD/STPD/SKPDKB/SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU apabila SKPD/STPD/SKPDKB/SKPDKBT tersebut seharusnya tidak diterbitkan.
- KEDUA : Pengurangan Ketetapan atas SKPD/STPD/SKPDKB/SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:
 - 1. Jumlah Ketetapan Pajak : Rp.....
 - 2. Pengurangan Ketetapan : Rp.....
 - 3. Jumlah pajak terutang : Rp.....
- KEDUA : Penghapusan/pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan perhitungan sebagai berikut:
 - 1. Sanksi administratif :
 - 2. Besarnya Pengurangan/Penghapusan : Rp.....
(.....% X Rp.....)
 - 3. Sanksi administratif setelah Pengurangan/Penghapusan : Rp.....

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA BATAM

*) coret yang tidak perlu
**) diisi sesuai keperluan

Ttd.

NAMA

WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI